

TIM PELAYANAN HELPDESK

2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 170 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa demi kelancaran proses pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2023.
 - Lamp.: 9 hlm.